

SKRIPSI

**PERANAN ASPEK MORALITAS, KEPATUHAN, DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)**

LISDAYANTI

105730502214



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PERANAN ASPEK MORALITAS, KEPATUHAN, DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)**

SKRIPSI

OLEH

LISDAYANTI

10573050221

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1
Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku
Tersayang, kakak-kakak, Adik-Adik, Serta Orang-Orang Yang
Sudah Berkorban Banyak Dalam Menyemangati, Mendoakan
Dan Mendorong Kesuksesanku Dari Segi Material Maupun
Non-Material*

MOTTO HIDUP

*Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.
Karena kematian memisahkan dari dunia sementara
Menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.*

- Imam bin Al Qayim



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)".

Nama Mahasiswa : Lisdayanti

No. Stambuk/ NIM : 105730502214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.Ak.CA.CPA
NIDN. 0909096703


Ismail Rasulong, SE.,MM
NIDN. 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903678


Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama LISDAYANTI, NIM 105730502214, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
4. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisdayanti
Stambuk : 10573 05022 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018



g Membuat Pernyataan,

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi “Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua pembimbing, Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM,Ak.CA.CPA sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Alimuddin dan Ibunda yang tercinta Rosmiati, yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih, dan saudara-saudaraku yang tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca.CSP selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pimpinan KPP Pratama Makassar Selatan dan seluruh staf kantor KPP Pratama Makassar Selatan yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
6. Teman-teman akuntansi 10 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
7. Semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Makassar, Agustus 2018

Lisdayanti

ABSTRAK

LISDAYANTI. 2018 *Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)* dibimbing oleh Bapak H. Andi Rustam, dan Bapak Ismail Rasulong, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam laporan pajak penghasilan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif diskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, dokumen, dan pengamatan.

Hasil Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dilihat dari aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan masih rendah, karena wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan, kurang menanamkan kesadaran dari dalam diri mereka untuk membayar pajak.

Kata kunci : moralias, kepatuhan, pemahaman, pelaporan pajak

ABSTRACT

LISDAYANTI. 2018 *the role of aspects of morality, compliance and understanding of personal taxpayers in the reporting of income tax (study case KPP Pratama south of makassar)* in Makassar was guided by H. Andi Rustam, And Ismail Rasulong, Accounting Department Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the role of aspects of morality, compliance and understanding of personal taxpayers in the income tax reporting. The method used is qualitative descriptive method by conducting data collection ie questionnaires, documents and observations.

The Results of research conducted show that from the aspect of morality, compliance and understanding of taxpayers in KPP Pratama south of Makassar is still low because the taxpayers of individuals registered on KPP Pratama south of Makassar, less inculcate awareness from within themselves to pay taxes.

Keywords: Morality, Compliance, Understanding, Tax Reporting

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | III |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... | ix |
| ABSTRACK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Tinjauan Teori | 7 |
| 1. Theory Of Planned Behaviour | 7 |
| 2. Pajak Penghasilan | 11 |
| 3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak..... | 24 |
| 4. Moralitas Perpajakan | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Kepatuhan Perpajakan | 27 |
| 6. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak..... | 30 |
| B. Penelitian Terdahulu | 31 |
| C. Kerangka Pikir | 37 |
| D. Hipotesis | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Definisi Operasional Variabel | 40 |
| D. Populasi Dan Sampel | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Analisis | 42 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian | 45 |
| 1. Sejarah Singkat | 45 |
| 2. Visi dan Misi | 46 |
| 3. Struktur Organisasi | 47 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi | 48 |
| 5. Wilayah Kerja | 50 |
| B. Hasil penelitian | 51 |
| 1. Deskripsi Responden..... | 51 |
| 2. Deskripsi Variabel Penelitian | 54 |
| 3. Analisis Data | 61 |
| 4. Uji Kualitas Data..... | 63 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| C. Pembahasan | 71 |
| BAB VI PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Tarif Pajak..... | 19 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel | 41 |
| Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur..... | 52 |
| Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 53 |
| Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 53 |
| Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pelaporan SPT..... | 54 |
| Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Moral..... | 55 |
| Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Kepatuhan | 57 |
| Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pemahaman..... | 58 |
| Tabel 4.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Pelaporan SPT..... | 60 |
| Table 4.9 Hasil Deskriptif Variabel | 61 |
| Tabel 4.10 Kinerja Penerimaan Kpp Pratama Makassar Selatan PPh Pasal 21 Dan Pph Pasal 25/29 Orang Pribadi..... | 62 |
| Tabel 4.11 Rekapitan Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017 Kpp Pratama Makassar Selatan..... | 63 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas | 64 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas | 65 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji t..... | 67 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 69 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji F..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 38 |
| Gambar 4.1 struktur organisasi | 47 |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan utama dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan maksud mensejahterakan rakyat. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang bersifat memaksa. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara.

Kebutuhan pembangunan yang semakin hari semakin meningkat dan permasalahan ekonomi negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mendapatkan penerimaan negara, Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara dapat dilihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan dan dasar perhitungan pajak selalu dirubah. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional yang paling mendasar dan penting adalah pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu perubahan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*.

Perpajakan indonesia menganut *self assesment system* yang mana wajib pajak diberikan wewenang untuk melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di Perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang

pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assessment System*. Tentu sistem yang digunakan memerlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari perhitungan pajak sampai pelaporan dalam SPT tahunan.

Belum tercapainya APBN (Anggara Pendapatan Belanja Negara) disebabkan karena berbagai permasalahan ekonomi, hukum dan faktor lainnya. Kebijakan yang efektif bagi wajib pajak orang pribadi seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi semata (seperti ancaman denda dan pemeriksaan) namun juga memperhatikan aspek keperilakuan (*behavioral*). Moral perpajakan merupakan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk ikut serta dalam meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat cenderung menghindari pelaporan dan pembayaran pajak dengan anggapan bahwa mereka tidak menikmati dan merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, maupun sanksi dalam undang-undang sudah cukup jelas terhadap wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak. Akan tetapi aturan tersebut tidak sertamerta diindahkan oleh masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi yang sudah seharusnya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Sekarang ini penghasilan yang didapat oleh orang tidak hanya berdasarkan penghasilan atas pekerjaan di suatu perusahaan atau suatu lembaga saja. Optimalisasi penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pemungutan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan yang

diperoleh dari pekerjaan bebas dilaporkan dalam surat pemberitahuan dan dibayarkan pajaknya dengan cara disetahunkan. Pelaporan dan pembayaran pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dilihat dari wilayah Kantor pelayanan pajak makassar, sebagian besar memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan atas keahlian yang dimiliki.

Penghasilan atas pekerjaan bebas atau penghasilan sampingan ini haruslah dilaporkan dan dibayarkan pajak terhutanganya. Kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkannya dalam SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik itu penghasilan tetap atas pekerjaan maupun penghasilan sampingan. Artinya, setiap orang yang memiliki penghasilan sampingan diwajibkan untuk melaporkan dan membayarkan PPh atas pajak penghasilannya tersebut. Penghasilan-penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang no 46 tahun 2013 dan dikenakan pajak.

Seseorang yang bekerja disuatu perusahaan, pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan dan perusahaan memberikan bukti dari pemotongan pajaknya, berbeda halnya dengan penghasilan sampingan. Bagaimana cara menghitung pajak atas penghasilan sampingan kita tahu bahwa sebagian besar penghasilan sampingan tidak menentu setiap bulannya dan tidak adanya bukti yang menunjukkan besarnya penghasilan sampingan itu sendiri. Sulit untuk membuktikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai besarnya penghasilan yang diterima, pembuktian besaran penghasilannya hanya tergantung dengan kejujuran wajib pajaknya saja.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti perilaku

wajib pajak pribadi atas pajak penghasilan yang diukur dengan menggunakan *theory of planned behaviour* dengan judul “Peranan Aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran aspek moralitas, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aspek moralitas, kepatuhan, dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori yang ada, terutama terkait dengan moral perpajakan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas bagi peneliti terkait pentingnya pemahaman tentang pajak yang merupakan kewajiban bagi negara. Pemahaman dan ilmu yang luas merupakan suatu

yang diharapkan semua orang. Dan juga peneliti merupakan calon wajib pajak pribadi. Sepatutnya mengetahui dan memahami lebih jauh terkait dengan perpajakan, terutama moral yang berkaitan dengan kejujuran dan kesadaran bukan karena denda dan teguran akan tetapi kesadaran yang merupakan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan kewajibannya.

b. Bagi Wajib Pajak Pribadi/Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi khususnya pada pembaca agar lebih memahami tentang aturan perpajakan. Sehingga dalam pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan aturan, serta kejujuran dalam menghitung, melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi merupakan indikator yang besar dalam penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak orang pribadi melaporkan pendapatan/penghasilannya sesuai dengan ketentuan dan aturan pajak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah terkait dengan wajib pajak orang pribadi dalam mengeluarkan aturan perpajakan yang berlandaskan moral. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, transparansi dan akuntabilitas agar wajib pajak orang pribadi mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peranan besar dalam membangkitkan motivasi dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi sehingga penerimaan negara bisa dioptimalkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of planned behaviour* (teori perilaku terencana)

Ajzen (budi wahyono:2014) menyatakan *Theory of planned behaviour* merupakan teori yang mendasari tentang niat dalam melakukan suatu perbuatan yang di kendalikan oleh kemauan dari dalam diri individu. *Theory of planned behaviour* merupakan perluasan dari *theory of reasoned action* di buat diperlukan oleh model asli keterbatasan dalam berurusan dengan perilaku dimana orang tidak memiliki kendali penuh kehendak.

Theory of Planned Behavior merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action*. Dalam *Theory of Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* sedangkan dalam *Theory of planned behaviour* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control*.

Niat atas perilaku dapat memberikan gambaran atas apa yang dilakukan seseorang, terkait dengan perilaku untuk melakukan tindakan atau tidak. Teori ini didasari oleh niat yang berasal dari dalam diri seseorang mengenai tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*), norma subjektif (*subjektif norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

a. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behaviour*)

Keyakinan-keyakinan perilaku (*behaviour beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Keyakinan atas segala sesuatu yang akan dilakukan itu berasal dari dalam diri individu masing-masing.

b. Norma subyektif

Keyakinan normatif (*normative beliefs*) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif. Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial.

c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Berdasarkan *theory of planned behavior*, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh, jujur dan memiliki kesadaran serta pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*).

Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Wajib pajak memperhatikan dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan amanah untuk mengelolah dana pajak. Wajib pajak akan membayar pajak ketika kinerja pemerintah bagus dalam hal ini ada *output* yang dihasilkan dan nampak dari apa yang mereka bayarkan.
2. *Normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjektive norm*) atas suatu perilaku. Pelayanan pemerintah memberikan kontribusi besar dalam optimalisasi penerimaan pajak. Wajib pajak yang dilayani dengan baik, dan mudah dalam memahami aturan pajak akan merasa nyaman dan mau membayar pajak. Keluarga, teman, dan orang-orang disekelilingnya yang taat membayar pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak lainnya untuk ikut andil dalam membayar pajak.
3. *Control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Pemerintah yang memegang amanah besar dari masyarakat atau wajib pajak untuk

mengelola dana yang mereka berikan sebagai dana negara harus menjaga kepercayaan dan berperilaku yang layak dimata wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sangat diperlukan untuk mengotimalkan penerimaan pajak negara. Perilaku pemerintah saat ini sudah cukup membuat wajib pajak kebingungan dengan maraknya berbagai kasus penggelapan uang negara yang mana dana tersebut dianggarkan untuk pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat namun justru dinikmati sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Olehnya itu, keyakinan wajib pajak atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah saat ini sudah mulai berkurang. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya perilaku atau sikap serta motivasi bagi wajib pajak untuk tidak membayar kewajibannya dan melakukan pelanggaran aturan perpajakan. Oleh karena itu kepercayaan kedua belah pihak sangat diperlukan.

Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku diantaranya bagaimana orang-orang bersedia untuk mencoba, berapa besar upaya, dan rencana untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Semakin besar keinginan untuk mengerjakannya maka semakin besar pula kemungkinan untuk merealisasikannya. Pencapaian perilaku tergantung pada motivasi (niat) dan kemampuan baik secara materi maupun non materi. Wajib pajak yang memiliki niat dan kemampuan akan termotivasi untuk membayar kewajibannya.

2. Pajak penghasilan

a. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memberikan definisi pajak: "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Definisi penghasilan yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Mira, DKK (2017:11) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya.

Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris ,

aktuaris, akuntan, pengacara , dan sebagainya;

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

b. Fungsi pajak

Menurut Siti Resmi (2016:3) pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salahsatu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *regulerend* (pengatur), pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), sebagai berikut.

- 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan (Mardiasmo, 2011:2) yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3) Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

f. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya, “sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010 :68).

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono, 2010 :68).

g. Jenis-jenis Pajak

(Hestanto:2018) Pajak berdasarkan sistem pemungutannya:

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, cukai, bea impor, ekspor.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya:

1. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.

Pajak yang termasuk pajak pusat yaitu :

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- c. Pajak pertambahan nilai (PPN)
- d. Bea materai
- e. Pajak penjualan atas barang mewah
- f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- g. Pajak migas
- h. Pajak ekspor

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh pajak daerah yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Pajak reklame
- c. Pajak tontonan
- d. Pajak radio
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak hotel
- g. Bea balik nama

Pajak berdasarkan subjek pajak :

1. Pajak perseorangan, Pajak perseorangan yaitu pajak yang harus dibayar oleh diri wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan (PPH)
2. Pajak badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

Pajak menurut asalnya :

1. Pajak dalam negeri yaitu pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga negara indonesia) yang tinggal di indonesia.
2. Pajak luar negeri yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di indonesia.

h. Tarif Pajak

Mardiasmo (2011:9) mengemukakan empat macam tarif pajak.

Keempat tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tarif sebanding/proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terdapat berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang tetap.

- 3) Tarif progresif yaitu tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2.1

Tarif Pajak

| Penghasilan kena pajak | Tarif pajak |
|--|-------------|
| Sampai dengan Rp.50.000.000,00 | 5% |
| Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp.250.000.000 s.d 500.000.000 | 25% |
| Di atas 500.000.000 | 30% |

i. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 ayat (2) wajib pajak adalah:

“ Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib

pajak”.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP, undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya menurut Mardiasmo (2013:25).

Bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas.

j. Surat pemberitahuan

Surat pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak terutang yang dihitung sendiri berdasarkan aturan *self assesment system*. Menurut mardiasmo (2003:23) surat pemberitahuan merupakan bentuk kerjasama antara wajib pajak dengan direktorat jenderal pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2000 pasal 1 surat pemberitahuan (SPT) adalah:

“Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dalam surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-103/PJ/2011

tentang petunjuk teknis serta tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT tahunan pembetulan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 undang-undang KUP, SPT dinyatakan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan wirawan dan pandu (2015:18) :

- a. Perhitungan dan/atau pembayaran pajak;
- b. Objek pajak dan/atau bukan objek pajak; dan/atau
- c. Harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan dibedakan dalam 2 (dua) jenis:

1. Surat pemberitahuan (SPT) masa yaitu surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak atau suatu saat.
2. Surat pemberitahuan (SPT) tahunan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Menurut wirawan dan pandu (2015:19) SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan (SPT) ini memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan yang dituangkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2000 pasal 3 ayat 1

sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- d. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengisi SPT tahunan PPh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. mengisi formulir lampiran, bukan induknya;
2. mengisi identitas seperti nama, NPWP dan tahun pajaknya;
3. membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah;
4. Sebelum SPT dikirim/disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KKP) atau melalui tempat lain yang ditunjuk, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT disampaikan ke KPP dan bukti pembayaran tersebut dilampirkan pada SPT tersebut;
5. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berdasarkan pasal 3 ayat 3 adalah:

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan secara tertulis atau dengan cara lain kepada direktorat jenderal pajak yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan kementerian keuangan. Namun, pemberitahuan ini harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahu pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

NPWP digunakan wajib pajak dalam pengisian surat pemberitahuan pajak (SPT). SPT tahunan PPh adalah formulir yang diisi wajib pajak untuk melaporkan identitas diri, harta, kewajiban/hutang, penghasilan dan perhitungan pajaknya setiap tahun.

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:19) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 7) Apabila dalam waktu pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka

kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan;
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
11. Mengajukan keberatan dan banding.

4. Moralitas Perpajakan

Moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur dari dalam diri manusia yang menjadi

dasar atas tingkah yang dilakukan untuk menyikapi keadaan yang ada. Kesadaran mendorong diri untuk melakukan tindakan yang dianggap mampu dan bisa dilakukan. Terkait dengan masalah perpajakan, wajib pajak orang pribadi mengikuti aturan perpajakan berdasarkan kesadaran akan keberadaan pajak yang merupakan suatu tanggung jawab kepada negara yang harus dipenuhi.

Aspek moral dalam perpajakan menyangkut dua hal yaitu:

- 1) Kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik;
- 2) Menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

moral pajak didukung atau bahkan muncul ketika petugas pajak melayani pembayar pajak dengan hormat dan di sisi lain berkurang ketika pemerintah menganggap pembayar pajak sebagai individu yang harus dipaksa untuk membayar pajak: “perasaan dikendalikan dengan cara yang negatif, dan dituduh kecurangan pajak, cenderung kerumunan keluar motivasi intrinsik untuk bertindak sebagai pembayar pajak dan terhormat, sebagai konsekuensi moral, pajak akan jatuh. Sebaliknya, jika petugas pajak membuat upaya untuk mengetahui alasan kesalahan oleh menghubungi wajib pajak yang informal (misalnya dengan menelpon dia), wajib pajak akan menghargai perlakuan hormat dan semangat pajak akan ditegakkan”.

Tidak hanya kepercayaan pemerintah tetapi juga kepercayaan terhadap pengadilan dan sistem hukum, dengan demikian sehubungan antara negara dan warganya mungkin memiliki efek pada moral.

Kepercayaan kepada pemerintah serta aturan hukum yang berlaku oleh wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Biaya menjalankan pemerintahan dan peningkatan pajak lebih rendah jika wajib pajak lebih bersedia untuk membayar pajak mereka secara sukarela.

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
 - b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya pada sumberdaya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
 - c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
5. Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*)

Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya.

Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Meski diyakini pajak merupakan tulang punggung pembangunan, berbagai kendala perpajakan masih sulit dielakkan, termasuk masalah kepatuhan wajib pajak, pembahasan tentang konsep kepatuhan merupakan elemen yang sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja negara sehingga rakyat mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

1. Pengertian kepatuhan

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan Menurut Gunardi dalam Harinuridin (2009:2)

kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pendapat lain tentang kepatuhan pajak adalah Kiryanto dalam Jatmiko (2006:17) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan,
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar,
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar,
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Macam Kepatuhan

a. Kepatuhan formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh tahunan sebelum tanggal 31 maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi, yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

b. Kepatuhan material

Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak). Penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender. (per-Dirjen pajak nomor 1/PJ./2008).

6. Pengetahuan dan pemahaman pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Chairil Anwar Pohan, 2016:544).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan wajib pajak pribadi yaitu,:

Dewi Rina Komarawi dan Mukhtaruddin (2012) tentang analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak di Kabupaten Lahat yang menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di surabaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan

lingkungan wajib pajak berada, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Nurchayoni (2011) tentang model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu dari besarnya denda pajak. Metode analisis yang digunakan *component based-structural equation modelling* (SEM) atau yang dikenal sebagai *partial least square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Oktaviane Lidya Winerungan (2013) tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan, dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 17 dengan empat tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.

Widi Hidayat Argo Adhi Nugroho (2010) tentang study empiris theory of planned behaviour dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan

structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Siti Munawaroh, Haris Wibisono, Intan Immanuela (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas studi pada KPP Pratama Kota Madiun. Hasil penelitian bahwa kesadaran membayar pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039, berarti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,355, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,501, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, efektivitas sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,361, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, kualitas layanan terhadap wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,508, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) Tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | METODE ANALISIS | HASIL PENELITIAN |
|-----------|--|--|----------------------------|---|
| 1 | Dewi Rina Komarawi dan Mukhtarudin (vol. 8/No.1/ 2012). | Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak di kabupaten lahat. | Analisis regresi berganda. | Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat. |
| 2 | Cindy Jotopurno dan Yenni Mangoting (vol.1/No. 1/ 2013). | Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib | Analisis regresi berganda. | Hasil menunjukkan secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada, berpengaruh signifikan terhadap |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | pajak orang pribadi di surabaya. | | kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP sawahan surabaya. |
| 3 | Nurchayoni (vol.15/No. 2/ 2011). | Model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. | Component based-structural equation modelling (SEM) atau yang dikenal sebagai partial least square (PLS). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela. |
| 4 | Oktaviane Lidya Winerungan (vol.1/No. 3 /2013). | Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP manado dan KPP bitung. | Analisis regresi berganda. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP pratama manado dan KPP pratama bitung. |
| 5 | Widi Hidayat Argo Adhi Nugroho (vol.12/No .2 /2010). | Pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. | Penelitian ini menggunakan structural equation modeling (SEM). | Hasil penelitian menghasilkan sikap terhadap ketidakpatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak, norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak, PBC berpengaruh negatif |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---|
| | | | | dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. |
| 6 | Siti Munawaroh, Haris Wibisono, dan Intan Immanuel a (vol.2/No. 1/2014). | Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas studi pada KPP pratama kota madiun. | Analisis regresi berganda. | Hasil penelitian bahwa kesadaran membayar pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039, pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,355, pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,501, efektivitas sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,361, kualitas layanan terhadap wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,508. |
| 7 | Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. (vol.3/No. 1/2011) | Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak <i>the factors that influence the willingness to pay the tax</i> | Regresi linier berganda | Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. |
|--|--|--|--|---|

C. Kerangka Pikir


Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang mampu menopang perekonomian negara. Pajak penghasilan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara, pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui pemungutan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas.

Penelitian ini menggunakan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan. Dari data wajib pajak pribadi akan diteliti melalui tiga aspek diantaranya aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman dan *theory of planned behaviour* digunakan sebagai alat analisis.

Moral pajak merupakan kesadaran dari dalam diri individu yang memotivasi untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman tentang pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *theory of planned behaviour* untuk menganalisis sejauh mana

aspek ini yang dimiliki wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dalam pelaporan SPT tahunan.

Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan suatu kerangka konsep dari peneliti :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah

penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data (Sugiono, 2016:96).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Terdapat peran aspek moralitas wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan .

H2: Terdapat peran aspek kepatuhan wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

H3: Terdapat peran aspek pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

H4: Terdapat peran antara aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2015:14), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti terhadap sample dan populasi penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif meliputi variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Kantor KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 bulan, mulai dari bulan April 2018 - Mei 2018. Selama waktu 2 bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan agar dapat diolah dan diteliti kemudian dievaluasi hasilnya.

C. Defenisi Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian diperlukan mengidentifikasi variabel independen (variabel bebas/berpengaruh) maupun variabel dependen (variabel terikat). Defenisi operasional variabel merupakan defenisi yang mampu memberikan arti da mengspesifikasikan kegiatan agar dapat diukur berdasarkan variabelnya masing-masing. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai X_1 yaitu Moralitas Wajib Pajak, X_2 yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, X_3 yaitu Pemahaman Wajib Pajak dan Y yaitu Pelaporan SPT.

Tabel 3.1**Defenisi Operasional Variabel**

| No. | Variabel | Defenisi Operasional Variabel | Indikator |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Moralitas Wajib Pajak(X_1) | Moral perpajakan (tax morale) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. | 1. Kesadaran diri 2. Kontribusi kepada pemerintah. |
| 2. | Kepatuhan Wajib Pajak (X_2) | Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. | 1. Patuh terhadap undang-undang 2. Paham cara perhitungan |
| 3. | Pemahaman Wajib Pajak (X_3) | Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. | 1. Taat kepada aturan 2. Paham tentang pelaporan pajak |
| 4. | Pelaporan SPT(Y) | Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut perundang-undangan pajak. | 1. Patuh terhadap ketentuan 2. Paham tentang cara pelaporan. |

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dengan jumlah 147.489 orang sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di

KPP Pratama Makassar Selatan yang berusia mulai dari 20-60 tahun dan wajib pajak sudah terdaftar minimal 3 tahun keatas, wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 90 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

1. Observasi, metode observasi juga dilakukan dalam penelitian ini, metode ini digunakan dengan maksud mengetahui respon subyek yang diteliti mengenai permasalahan yang ada. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti (*direct observation*). Observasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku subyek pada saat observasi berlangsung. Data yang diperoleh dari observasi langsung akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden.
2. Dokumen, teknik pengumpulan data dengan dokumen juga digunakan dalam penelitian ini, pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung dan bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$$
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

| | |
|---------------|-------------------------|
| Y | : Pelaporan SPT |
| α | : Konstanta |
| β | : Koefisien Regresi |
| X_1 | : Moralitas Wajib Pajak |
| X_2 | : Kepatuhan wajib pajak |
| X_3 | : Pemahaman Wajib Pajak |
| ε | : Error |

Dalam analisis dan pengolahan data, dilakukan beberapa pengujian yang meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung $>$ r table dan bernilai positif, maka variabel tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataannya adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji yang dilakukan dalam Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.

3. Uji Hipotesis

Secara statistik, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan koefisien determinasinya (R^2). Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H_0 ditolak dan H_a diterima).

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen secara parsial yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Adapun Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

b. Uji Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar presentase dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2) atau R Square menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM.4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

- a. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
 - b. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
 - c. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
 - d. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
 - e. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
 - f. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
 - g. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan/meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.
- b. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan
- a. Visi dan misi direktorat jenderal pajak
- Visi : “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.”
- Misi : “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka


menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

b. Visi dan misi KPP Pratama Makassar Selatan

Visi : “Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

Misi : “Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

d. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Adapun Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

- 1) Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
 - d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh.
- 2) Sub Bagian Umum
 - a. Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko,

pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan

proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

e. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KKP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KKP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

- a. Rappocini
- b. Makassar
- c. Panakkukang
- d. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk

sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap 90 orang responden yang semuanya merupakan wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan dengan kriteria:

- a. Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan;
- b. Umur mulai 20-60 tahun;
- c. Wajib pajak sudah terdaftar minimal 3 tahun keatas.

Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 90 orang responden dipilih menjadi 4 fokus penelitian yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pelaporan SPT.

- a. Berdasarkan Umur

Tabel 4.1

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

| No | Umur | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|-------|----------------|--------------|
| 1 | 20-24 | 7 | 7,18 |
| 2 | 25-27 | 32 | 35,56 |
| 3 | 28-32 | 20 | 22,22 |
| 4 | 33-39 | 19 | 21,11 |
| 5 | 40-41 | 12 | 13,33 |
| Jumlah | | 90 | 100% |

Sumber: Kuesioner Setelah diolah, 2018

Berdasarkan umur dapat digambarkan bahwa responden yang berumur 20-24 sebanyak 7 orang atau 7,18%, umur 25-27 sejumlah 32 orang setara dengan 35,56%, umur 28-32 sebanyak 20 orang atau 22,22%, kemudian responden berumur 33-39 sebanyak 19 orang atau 21,11%, dan umur 40-41 sebanyak 12 orang atau 13,33%.

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden merupakan unsur yang penting pula untuk menentukan respon dari wajib pajak karena perbedaan sifat gender antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian terkait tingkat responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 57 | 63,33 |
| 2 | Perempuan | 33 | 36,67 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018.

Data yang ditunjukkan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat responden laki-laki lebih dominan yaitu sejumlah 57 orang atau setara dengan 63,33%, selebihnya sebanyak 33 orang atau 36,67%.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden sangat penting untuk menentukan moralitas, kepatuhan dan pemahaman dari wajib pajak orang pribadi yang diharapkan bahwa tingginya tingkat pendidikan dari wajib pajak akan berdampak positif bagi penerimaan pajak.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase% |
|--------|--------------------|----------------|-------------|
| 1 | SMA | 25 | 27,77 |
| 2 | D3 | 15 | 16,67 |
| 3 | S1 | 27 | 30 |
| 4 | S2 | 23 | 25,56 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018

Data dari tabel 4.3, menunjukkan bahwa pendidikan dari wajib pajak

terdapat beberapa jenjang dimulai dari pendidikan SMA sejumlah 25 orang atau 27,77%, pendidikan D3 sejumlah 15 orang atau sebesar 16,57% pendidikan S1 sejumlah 27 orang atau 30% dan pendidikan S2 sejumlah 23 orang atau 25,56%.

d. Pelaporan SPT

Hasil penelitian berdasarkan responden yang melaporkan/ mengisi SPT terlihat bahwa responden wajib pajak kepada KPP Pratama Makassar Selatan dominan bahkan seluruhnya melaporkan SPTnya sendiri sebgaimana yang dianut di Indonesia yaitu *self assessment system* yaitu sejumlah 90 orang atau 100%.

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pelaporan SPT

| No | SPT | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|---------|----------------|--------------|
| 1 | Sendiri | 90 | 100 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Penilaian terkait tentang *theory of planned behaviour* teori perilaku terencana yang merupakan teori yang berlandaskan pada niat dari dalam diri seseorang sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menentukan moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam respon atas kuesioner mengenai moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak yang tercantum pada pernyataan responden dibawah ini:

a. Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan ditinjau dari moral wajib

pajak

Kesadaran merupakan suatu faktor terbesar seseorang mau mengerjakan sesuatu. Kesadaran yang disertai dengan niat yang baik akan memberikan motivasi yang tinggi untuk mengerjakannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat moralitas wajib pajak terdiri atas 5 item pernyataan yaitu sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Moral

| No | Instrumen | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | Sangat Setuju | 38 | 42,22 |
| 2 | Setuju | 28 | 31,11 |
| 3 | Ragu | 17 | 18,89 |
| 4 | Tidak Setuju | 7 | 7,78 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 0 | 0 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018.

Hasil pengolahan data pada tabel 4.5 berdasarkan pada responden wajib pajak yang berjumlah 90 orang atas pernyataan bahwa wajib pajak menunjukkan perasaan bersalah ketika tidak membayar pajak yang terutang tepat waktu, pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak karena adanya kepercayaan kepada pemerintah untuk pembangunan nasional, dengan membayar pajak tepat waktu akan membantu meningkatkan kondisi ekonomi Negara, menunjukkan bahwa 38 orang menyatakan sangat setuju atau 42,22%, 28 orang setuju (31,11%), 17

orang ragu (18,89%) dan yang tidak setuju sebesar 7 orang atau sebesar 7,78%.

b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilan

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban yang berkaitan dengan pajak. Wajib pajak diuntut untuk patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku tetapi juga dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

Instrumen untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak terkait pernyataan setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak), melaporkan sendiri SPT (surat pemberitahuan) ke kantor pelayanan pajak, pengisian SPT selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib pajak berkewajiban membayar utang pajaknya tepat waktu, wajib pajak berkewajiban menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. Wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilaksanakan pemeriksaan, terbagi atas 5 instrumen seperti halnya variabel moralitas sebelumnya yang dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Kepatuhan

| No | Instrumen | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | Sangat Setuju | 45 | 50 |
| 2 | Setuju | 25 | 27,78 |
| 3 | Ragu | 18 | 20 |
| 4 | Tidak Setuju | 2 | 2,22 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 0 | 0 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengolahan data tersebut dinyatakan bahwa pernyataan atas kepatuhan wajib pajak yang terbesar yaitu instrumen sangat setuju yang diberi respon sebesar 50% dari 45 orang, 25 orang setuju (27,78%), responden ragu sebanyak 18 orang atau 20%, dan 2 orang atau 2,22 menyatakan tidak setuju.

- c. Pemahaman wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilan

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Didalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assesment* ini.

Pemahaman yang luas memberikan nilai tersendiri bagi individu dan memudahkan dalam berbagai hal. Pengetahuan sangat

dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas. Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang pajak akan mengetahui kewajiban-kewajibannya sehingga tidak memiliki hutang kepada negara.

Wajib pajak pribadi yang memiliki pemahaman tentang pajak dapat mengikut aturan dan dapat memahami serta mudah dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Pemahaman wajib pajak tentang wajib pajak dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang memahami akan mudah menghindari pembayaran pajak bukan karena takut dengan sanksi atau denda namun karena ketidak pahamannya dengan pajak. Pernyataan atas pemahaman dapat dilihat dari pernyataan berikut :

Tabel 4.7
Deskripsi Responden Berdasarkan Pemahaman

| No | Instrumen | Jumlah (orang) | Persentase % |
|--------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | Sangat Setuju | 40 | 44,44 |
| 2 | Setuju | 30 | 33,33 |
| 3 | Ragu | 15 | 16,67 |
| 4 | Tidak Setuju | 5 | 5,56 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 0 | 0 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber : Kuesioner Setelah diolah, 2018.

Berdasarkan pernyataan Tabel 4.7 tentang pemahaman wajib pajak yaitu, Mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan

untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya, Dalam undang-undang perpajakan, wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda), dan sanksi pidana (penjara), Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, dan Memahami bahwa NPWP merupakan salahsatu sarana untuk administrasi pajak, menyatakan hasil bahwa 40 orang sangat setuju atas pernyataan tersebut (44,44%), 30 orang atau (33,33%) setuju, 15 orang ragu (16,67%) dan 5 orang selebihnya tidak setuju (5,56%).

d. Pelaporan SPT wajib pajak

SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak terutang yang dihitung sendiri berdasarkan aturan *self assesment system*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat pelaporan SPT wajib pajak terdiri dari 5 item pernyataan yaitu sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Responden Berdasarkan Pelaporan SPT

| No | Instrumen | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | Sangat Setuju | 42 | 46,67 |
| 2 | Setuju | 29 | 32,22 |
| 3 | Ragu | 19 | 21,11 |
| 4 | Tidak Setuju | 0 | 0 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 0 | 0 |
| Jumlah | | 90 | 100 |

Sumber: Kuesioner setelah diolah, 2018.

Hasil pengolahan data pada tabel 4.8 berdasarkan pada responden wajib pajak yang berjumlah 90 orang atas pernyataan bahwa Pelaporan SPT dilakukan tepat waktu, SPT yang dilaporkan sudah benar baik SPT masa ataupun SPT tahunan, Pelaporan SPT sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, menunjukkan bahwa 42 orang menyatakan sangat setuju atau (46,67%), 29 orang mengatakan setuju atau (32,22%) dan yang tidak setuju sebesar dan yang ragu sebanyak 19 orang atau sebesar (21.11%).

Tabel 4.9
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| X1 | 90 | 6,00 | 15,00 | 12,2778 | 2,33213 |
| X2 | 90 | 16,00 | 29,00 | 25,5667 | 2,68600 |
| X3 | 90 | 20,00 | 30,00 | 25,3667 | 2,24084 |
| Y | 90 | 9,00 | 15,00 | 12,7889 | 1,57576 |
| Valid N (listwise) | 90 | | | | |

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.9 diatas, didapatkan informasi sebagai berikut:

Variable dependen yaitu pelaporan SPT, hasilnya memiliki nilai minimum sebesar rata-rata yang dimiliki 12,7889 dengan standar deviasi pelaporan SPT yang dimiliki seluruh sampel sebesar 1,57576. Hal ini menunjukkan tingkat sebaran data pelaporan SPT mempunyai tingkat variasi sebesar 1,5%. Dikarenakan tingkat variasi <100%, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen.

3. Analisis Data

Kesadaran wajib pajak atas moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan sangat berpengaruh terhadap pendapatan atas pajak penghasilan dikantor pelayanan pajak khususnya pada KPP Pratama Makassar Selatan, hal ini tercermin pada laporan kinerja penerimaan KPP Pratama Makassar atas PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi tahun 2017 yang menggolongkan jenis pajak sebagai PPh non-migas yang mencanangkan target pendapatan sebesar RP.789.361.247.959,07 yang berasal dari wajib pajak dengan kinerja

penerimaan PPh 21 sebanyak RP 219.935.477.000,02 dan dari penghasilan atas PPh pasal 25/29 orang pribadi sejumlah RP 57.446.975.000,00. Namun, yang terjadi pendapatan yang diterima pada tahun 2017 hanya sebesar RP.491`858.759.637,00 yang berasal dari penghasilan PPh pasal 21 sebesar RP. 164.108.721.265,00 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi sejumlah RP. 20.196.824.940,00 yang dapat dilihat pada tabel 4.10 :

Tabel 4.10
Kinerja Penerimaan KPP Pratama Makassar Selatan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun 2017

| Jenis Pajak | Target | Netto | Output Pencapaian |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| PPh Non Migas | 789.361.247.959,07 | 491.858.759.637,00 | 67% |
| 411121-PPh Pasal 21 | 219.935.477.000,02 | 164.108.721.264,00 | 75% |
| 411125-PPh Pasal 25/29 OP | 57.446.975.000,00 | 20.196.824.940,00 | 35% |

Sumber: Data Kinerja Penerimaan KPP Pratama Selatan PPH Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.10 dapat menunjukkan bahwa kinerja penerimaan KPP Pratama Makassar secara keseluruhan hanya menerima output pencapaian sebesar 62% dari target penerimaan keseluruhan. Hal ini menunjukkan pula bahwa wajib pajak yang membayar atas PPh pasal 21 hanya 75% dari target dan 35% dari PPh pasal 25/29 OP.

Pencapaian target penerimaan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak hanya terlihat pada penerimaan nominal penghasilan tetapi begitupun dengan status wajib pajak yang terdapat dalam rekapan wajib pajak terdaftar tahun 2017 di KPP Pratama Makassar Selatan yang dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut

Tabel 4.11
Rekapan Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017 KPP Pratama Makassar Selatan

| Jenis_Wp | Status_Wajib pajak | | Total |
|-------------|--------------------|---------|---------|
| | Non Efektif | Normal | |
| BADAN | 5.976 | 11.699 | 17.675 |
| LAINNYA | | 2 | 2 |
| OP | 24.522 | 122.967 | 147.489 |
| PEMUNGUT | 45 | 625 | 670 |
| Grand Total | 30.543 | 135.293 | 165.836 |

Sumber : Data Rekapan Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017 KPP Pratama Makassar Selatan

Rekapan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan Pada Tahun 2017 sangat jelas menunjukkan bahwa masih kurangnya wajib pajak orang pribadi yang tidak menanamkan moralitas, kepatuhan dan pemahamannya terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, karena dari total wajib pajak orang pribadi sebanyak 147.489 yang menunjukkan status wajib pajak orang pribadi yang dalam ukuran normal hanya sebanyak 122.967, selebihnya sebanyak 24.522 masih berstatus non efektif. Meskipun wajib pajak yang menunjukkan status non efektif relative kecil namun hal ini sangat disayangkan karena masih ada warga Negara yang tidak menanamkan *theory of planned behavior* yang merupakan teori yang berdasar pada niat dari dalam diri individu wajib pajak.

4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *pearson correlation*, apabila

koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,207 maka indikator tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji validitas akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | R hitung | R tabel | Keterangan |
|--|------------------|----------|---------|------------|
| Moralitas Wajib Pajak(X ₁) | X _{1.1} | 0,866 | 0,207 | Valid |
| | X _{1.2} | 0,861 | 0,207 | Valid |
| | X _{1.3} | 0,711 | 0,207 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak(X ₂) | X _{2.1} | 0,474 | 0,207 | Valid |
| | X _{2.2} | 0,462 | 0,207 | Valid |
| | X _{2.3} | 0,601 | 0,207 | Valid |
| | X _{2.4} | 0,586 | 0,207 | Valid |
| | X _{2.5} | 0,699 | 0,207 | Valid |
| | X _{2.6} | 0,327 | 0,207 | Valid |
| Pemahaman Wajib Pajak(X ₃) | X _{3.1} | 0,242 | 0,207 | Valid |
| | X _{3.2} | 0,386 | 0,207 | Valid |
| | X _{3.3} | 0,414 | 0,207 | Valid |
| | X _{3.4} | 0,536 | 0,207 | Valid |
| | X _{3.5} | 0,569 | 0,207 | Valid |
| | X _{3.6} | 0,414 | 0,207 | Valid |
| Pelaporan SPT (Y) | Y1 | 0,745 | 0,207 | Valid |
| | Y2 | 0,735 | 0,207 | Valid |
| | Y3 | 0,581 | 0,207 | Valid |

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji validitas diatas, diketahui bahwa dari 18 pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan sebagai variabel moderasi sebanyak 18 pernyataan dikatakan valid dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dimana nilai r tabel yang digunakan dalam uji validitas ini yaitu sebesar 0,207 sedangkan r hitung di dapat dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dimana suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,845 | 22 |


Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.13. uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument variabel moralitas, kepatuhan, pemahaman wajib pajak dan pelaporan SPT adalah sebesar $r_{ll} = 0,845$, ternyata memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" lebih besar dari 0,600, yang berarti peranan aspek moralitas, kepatuhan, pemahaman wajib pajak dan pelaporan SPT dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

5. Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data. Pengujian Normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Suatu data dikatakan terdistribusi normal jika sebaran data yang ada menyebar merata ke sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang ditunjukkan

pada gambar Normal Probability Plot. Hasil dari pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model data ini memenuhi asumsi normalitas.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap pelaporan SPT. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi derajat kebebasan $df (n-k-1) = (90-3-1) = 86$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga t-tabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 1,662. Apabila $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, sedangkan apabila $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 8,219 | 1,410 | | 5,829 | ,000 |
| X1 | ,499 | ,099 | ,739 | 5,032 | ,000 |
| X2 | ,038 | ,049 | ,065 | ,791 | ,431 |
| X3 | ,106 | ,054 | ,151 | 1,960 | ,053 |
| X1X2X3 | 9,648E-6 | ,000 | ,028 | ,204 | ,839 |

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji t, maka dapat ditentukan peran aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT dan persamaan regresi linear berganda serta pengujian hipotesis sebagai berikut :

- 1) Peran moralitas wajib pajak terhadap pelaporan SPT

$$Y = 8,219 + 0,499 + e$$

Angka-angka tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Nilai koefisien regresi variabel moralitas wajib pajak (X_1) bernilai positif sebesar 0,499; artinya setiap wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi dalam proses pelaporan SPT akan meningkatkan moralitas wajib pajak sebesar 0,499 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

- 2) Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = 8,219 + 0,499 + 0,038 + 0,106 + e$$

Angka-angka tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (α) sebesar 8,219 artinya jika variabel moralitas,

kepatuhan dan pemahaman wajib pajak diasumsikan bernilai nol, maka variabel pelaporan SPT akan bernilai positif sebesar 8,219.

- b) Nilai koefisien regresi variabel moralitas wajib pajak (X_1) bernilai positif sebesar 0,499 artinya setiap peranan moralitas wajib pajak dalam proses pelaporan SPT akan meningkatkan pelaporan pajak penghasilan khususnya orang pribadi sebesar 0,499 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- c) Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak (X_2) bernilai positif sebesar 0,038; artinya setiap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT akan meningkatkan pelaporan pajak penghasilan khususnya orang pribadi sebesar 0,038 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
- d) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak (X_3) bernilai positif sebesar 0,106; artinya setiap pemahaman wajib pajak dalam pelaporan SPT akan meningkatkan pelaporan pajak penghasilan khususnya orang pribadi sebesar 0,106 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

3) Pengujian Hipotesis

- a) Pengujian Hipotesis Pertama (H_1), terdapat pengaruh peranan aspek moralitas wajib pajak terhadap pelaporan SPT. Diketahui nilai Sig untuk pengaruh X_1 terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5,032 > t tabel 1,662, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y.
- b) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2), terdapat pengaruh peranan

aspek kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT. Diketahui nilai Sig untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,431 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,791 < t$ tabel $1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_2 terhadap Y.

- c) Pengujian hipotesis ketiga (H_3), terdapat pengaruh peranan aspek pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_3 terhadap Y adalah sebesar $0,530 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,960 > t$ tabel $1,662$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X_3 terhadap Y.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) merujuk pada kemampuan variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Nilai R koefisien determinasi berkisar diantar nol sampai dengan satu. Komponen-komponen yang terkait dengan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *model summary* berikut ini :

Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,760 ^a | ,577 | ,558 | 1,04813 |

- a. Predictors: (Constant), X_1 X_2 X_3 , moralitas wajiib pajak, kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak
 b. Dependent Variable: pelaporan SPT

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Hasil uji koefisien determinasi dari tabel 4.15 nilai R Square sebesar

0,577 atau 57,7%. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pelaporan SPT mampu dijelaskan oleh variabel moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak sebesar 57,7% sedangkan sisanya 43,3% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.16
Hasil Uji F

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 127,610 | 4 | 31,902 | 29,040 | ,000 ^b |
| Residual | 93,379 | 85 | 1,099 | | |
| Total | 220,989 | 89 | | | |

a. Dependent Variable: Pelaporan SPT

b. Predictors: (Constant), X1X2X3, X3, X2, X1

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 22, 2018

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, diketahui bahwa terdapat peranan moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap Pelaporan SPT sebagai variabel moderasi sebesar 29,040 dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT sebagai variabel moderasi.

Hasil hipotesis menyatakan bahwa berpengaruh signifikan. Hasil penelitian aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak berperan secara signifikan terhadap pelaporan SPT sebagai variabel moderasi dengan hasil pengujian hipotesis, diketahui variabel moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak menghasilkan nilai f sebesar

29,040 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT dan hipotesis diterima.

C. Pembahasan

- a. Peranan aspek moralitas wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan/SPT

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1), terdapat pengaruh positif moralitas wajib pajak terhadap pelaporan SPT yang artinya semakin tinggi moralitas wajib pajak, maka dapat meningkatkan atau memperbesar terjadinya pelaporan SPT. Moralitas wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat potensi terjadinya pelaporan SPT, serta semakin banyak orang atau individu yang akan dapat meningkatkan pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT yang diperkuat oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa t hitung yang diperoleh dari pengolahan data melalui aplikasi SPSS 22 lebih besar dibandingkan dengan t tabel.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yuliana Wati (2011) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT.

- b. Peranan aspek kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan/SPT

Pengujian Hipotesis Kedua (H_2), terdapat pengaruh positif Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT yang artinya semakin

tinggi Kepatuhan wajib pajak, maka dapat meningkatkan atau memperbesar terjadinya pelaporan SPT. Kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat potensi terjadinya pelaporan SPT, serta semakin banyak orang atau individu yang akan dapat meningkatkan pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan SPT yang diperkuat oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa t hitung yang diperoleh dari pengolahan data melalui aplikasi SPSS 22 lebih kecil dibandingkan dengan t tabel.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yuliana Wati (2011) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT.

- c. Peranan aspek pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan/SPT

Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3), terdapat pengaruh positif pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan SPT yang artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka dapat meningkatkan atau memperbesar terjadinya pelaporan SPT. pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat potensi terjadinya pelaporan SPT, serta semakin banyak orang atau individu yang akan dapat meningkatkan pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan SPT yang diperkuat oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa t hitung yang diperoleh dari pengolahan data melalui aplikasi SPSS 22 lebih besar dibandingkan dengan t tabel.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yuliana Wati (2011) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan SPT.

- d. Peranan aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan/SPT

Berdasarkan hasil uji F yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa nilai f hitung, nilai signifikan serta nilai f tabel memenuhi syarat untuk dikatakan berperan dan signifikan. Dimana setiap keikutsertaan wajib pajak dalam aspek moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi akan meningkatkan pelaporan pajak penghasilan/SPT.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yuliana Wati (2011) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak penghasilan/ SPT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan pajak penghasilan (SPT)
- b. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak penghasilan (SPT)
- c. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan pajak penghasilan (SPT)
- d. Moralitas, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak penghasilan/SPT

B. Saran

Adapun saran setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Makassar Selatan harus meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan moralitas, kepatuhan dan pemahaman terkait pelaporan dan pembayaran penghasilan wajib pajak orang pribadi.
2. Kualitas akan penagihan dalam pembayaran pajak lebih diperketat, sehingga apabila terdapat wajib pajak yang menunggak akan secepatnya membayar tunggakan tersebut.
3. Kantor Pelayanan Makassar Selatan dapat memberikan suatu penghargaan kepada wajib pajak yang cukup patuh dalam melakukan pembayaran, agar dapat merangsang wajib pajak yang lainnya untuk

lebih patuh terhadap pembayaran pajak.

4. Kita sebagai wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran dari dalam diri sendiri agar nantinya dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan tepat waktu untuk meningkatkan kinerja penerimaan KPP Pratama Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Wahyono. 2014. *Theory Of Planned Behaviour*. (<http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/teori-perilaku-yang-direncanakan-theory.html>], diakses 28 Juli 2018)
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*, (Online), vol.1, No.1, (<http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>), diakses 04 januari 20 18).
- Dewi Rina Komarawi, D. R, Dan Mukhtaruddin. 2012. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat*, (OnLine) ,vol.8, No.1, (<http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1253/1078>), diakses 04 januari 2018).
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, (Online) vol. 3, No. 1 2011 (<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/download/472/328>), diakses pada 23 januari 2018).
- Harinurdin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal ilmu administrasi dan organisasi volume 16 nomor 2.
- Hestanto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>), diakses 28 Juli 2018)
- Ilyas, W.B., Wicaksono, P. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Jatmiko, Agus N. 2009. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Tesis Magister. FEB UNDIP. Semarang

- Mira .,dkk. 2017. *Praktikum Perpajakan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Munawaroh S., Wibisono H., Immanuela I., 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Kota Madiun)*, (Online), Vol.3/No.1/2011(<http://download.portalgaruda.org/article.php?article>), diakses pada 04 januari 2018)
- Nurchayoni. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Online), vol.15, No 2011([http://eprints.undip.ac.id/38906/1/jurnal\(JAAI\)0001.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38906/1/jurnal(JAAI)0001.pdf)), diakses pa 77 18).
- Oktaviane Lidya Winerungan 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*, (Online), vol.1, No.3(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/mba/article/view/2301>), diakses pada 04 januari 2018).
- Pohan Chairi Anwar, 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Serta Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Perubahan Ke-Tiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan Memberikan Devinisi Pajak

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 Ayat 1 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (2) Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Widi Hidayat Argo Adhi Nugroho 2010. *Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi* , (Online) vol12, No 2 2010 (<http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/18185>, diakses pada 04 januari 2018)

L

A

M

P

I

R

A

N

Correlations

| | | Moralitas Wajib Pajak | X1.2 | X1.3 | X1 |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Moralitas Wajib Pajak | Pearson Correlation | 1 | ,747** | ,367** | ,866** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X1.2 | Pearson Correlation | ,747** | 1 | ,359** | ,861** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | | ,001 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X1.3 | Pearson Correlation | ,367** | ,359** | 1 | ,711** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,001 | | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X1 | Pearson Correlation | ,866** | ,861** | ,711** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | Pemahaman Wajib Pajak | X3.2 | X3.3 | X3.4 | X3.5 | X3.6 | X3 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|
| Pemahaman Wajib Pajak | Pearson Correlation | 1 | ,159 | ,208 [*] | ,034 | ,033 | ,117 | ,242 [*] |
| | Sig. (2- tailed) | | ,138 | ,049 | ,747 | ,756 | ,271 | ,022 |
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X3.2 | Pearson Correlation | ,159 | 1 | ,068 | ,046 | ,077 | ,195 | ,386 ^{**} |
| | Sig. (2- tailed) | ,138 | | ,527 | ,667 | ,478 | ,069 | ,000 |
| | N | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| X3.3 | Pearson Correlation | ,208 [*] | ,068 | 1 | ,251 [*] | ,151 | ,011 | ,414 ^{**} |
| | Sig. (2- tailed) | ,049 | ,527 | | ,017 | ,154 | ,919 | ,000 |
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X3.4 | Pearson Correlation | ,034 | ,046 | ,251 [*] | 1 | ,233 [*] | ,090 | ,536 ^{**} |
| | Sig. (2- tailed) | ,747 | ,667 | ,017 | | ,027 | ,401 | ,000 |
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X3.5 | Pearson Correlation | ,033 | ,077 | ,151 | ,233 [*] | 1 | ,149 | ,569 ^{**} |
| | Sig. (2- tailed) | ,756 | ,478 | ,154 | ,027 | | ,160 | ,000 |
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X3.6 | Pearson Correlation | ,117 | ,195 | ,011 | ,090 | ,149 | 1 | ,414 ^{**} |
| | Sig. (2- tailed) | ,271 | ,069 | ,919 | ,401 | ,160 | | ,000 |
| | N | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X3 | Pearson Correlation | ,242* | ,386** | ,414** | ,536** | ,569** | ,414** | 1 |
| | Sig. (2- tailed) | ,022 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | Kepatuhan Wajib Pajak | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | X2 | |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| Kepatuhan Wajib Pajak | Pearson Correlation | 1 | ,002 | ,079 | ,149 | ,217* | ,048 | ,474** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,985 | ,461 | ,162 | ,040 | ,654 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2.2 | Pearson Correlation | ,002 | 1 | ,122 | ,366** | ,169 | ,189 | ,462** |
| | Sig. (2-tailed) | ,985 | | ,251 | ,000 | ,112 | ,075 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2.3 | Pearson Correlation | ,079 | ,122 | 1 | ,149 | ,386** | ,155 | ,601** |
| | Sig. (2-tailed) | ,461 | ,251 | | ,162 | ,000 | ,144 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2.4 | Pearson Correlation | ,149 | ,366** | ,149 | 1 | ,304** | ,114 | ,586** |
| | Sig. (2-tailed) | ,162 | ,000 | ,162 | | ,004 | ,283 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2.5 | Pearson Correlation | ,217* | ,169 | ,386** | ,304** | 1 | ,125 | ,699** |
| | Sig. (2-tailed) | ,040 | ,112 | ,000 | ,004 | | ,241 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2.6 | Pearson Correlation | ,048 | ,189 | ,155 | ,114 | ,125 | 1 | ,327** |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | Sig. (2-tailed) | ,654 | ,075 | ,144 | ,283 | ,241 | | ,002 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| X2 | Pearson Correlation | ,474** | ,462** | ,601** | ,586** | ,699** | ,327** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,002 | |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

| | | Pelaporan SPT | Y.2 | Y.3 | Y |
|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Pelaporan SPT | Pearson Correlation | 1 | ,431** | ,097 | ,745** |
| | Sig. (2-tailed) | | ,000 | ,365 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Y.2 | Pearson Correlation | ,431** | 1 | ,095 | ,735** |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | | ,372 | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Y.3 | Pearson Correlation | ,097 | ,095 | 1 | ,581** |
| | Sig. (2-tailed) | ,365 | ,372 | | ,000 |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Y | Pearson Correlation | ,745** | ,735** | ,581** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 90 | 90 | 90 | 90 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KUESIONER PENELITIAN

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/ibu : Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk penyusunan tugas akhir skripsi sebagai mahasiswa program strata satu (s1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, Peneliti :

Nama : Lisdayanti

NIM : 105730502214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

bermaksud untuk melakukan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Pratama Makassar Selatan)** ”.

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Dengan demikian peneliti sangat mengharapkan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner. Atas kesediaan waktu dan bantuannya diucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Peneliti

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir :
 - a. SD sederajat
 - b. SMP sederajat
 - c. SMA sederajat
 - d. D3 sederajat
 - e. S1
 - f. S2
 - G. S3
5. Pengisian SPT di lakukan oleh :
 - a. Sendiri
 - b. Konsultan
 - c. Tenaga ahli

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peranan aspek moralitas, ketaatan dan pemahaman wajib pajak pribadi. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang (x) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

DAFTAR PERNYATAAN

Moralitas Wajib Pajak

| No | PERNYATAAN | SS | S | R | TS | STS |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Wajib pajak menunjukkan perasaan bersalah ketika tidak membayar pajak yang terutang tepat waktu. | | | | | |
| 2 | Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak karena adanya kepercayaan kepada pemerintah untuk pembangunan nasional. | | | | | |
| 3 | Dengan membayar pajak tepat waktu akan membantu meningkatkan kondisi ekonomi negara. | | | | | |

Kepatuhan Wajib Pajak

| No | PERNYATAAN | SS | S | R | TS | STS |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| 1 | Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). | | | | | |
| 2 | Melaporkan sendiri SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). | | | | | |
| 3 | Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | | | | | |
| 4 | Wajib pajak berkewajiban membayar utang pajaknya tepat waktu. | | | | | |
| 5 | Wajib pajak berkewajiban menghitung jumlah pajak terutang dengan benar. | | | | | |
| 6 | Wajib pajak membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilaksanakan pemeriksaan. | | | | | |

Pemahaman Wajib Pajak

| NO | PERNYATAAN | SS | S | R | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Mengetahui fungsi dan mamfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat . | | | | | |
| 2 | Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar. | | | | | |
| 3 | Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya. | | | | | |
| 4 | Dalam undang-undang perpajakan, wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda), dan sanksi pidana (penjara). | | | | | |
| 5 | Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. | | | | | |
| 6 | Memahami bahwa NPWP merupakan salahsatu sarana untuk administrasi pajak. | | | | | |

Pelaporan SPT

| NO | PERNYATAAN | SS | S | R | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Pelaporan SPT dilakukan tepat waktu. | | | | | |
| 2 | SPT yang dilaporkan sudah benar baik SPT masa ataupun SPT tahunan. | | | | | |
| 3 | Pelaporan SPT sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. | | | | | |